

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Landmark Decisions adalah putusan yang dijadikan sebagai *precedent* karena tidak diakomodasi oleh peraturan yang ada, atau merupakan putusan yang menyimpang dari Undang-Undang karena dianggap diperlukan untuk keadilan, dan putusan tersebut diterima oleh publik dalam penerapan hukum¹. *Landmark Decisions* Mahkamah Konstitusi melibatkan pemahaman akan peran dan signifikansi Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum suatu negara. Keputusan-keputusan yang dianggap sebagai "*landmark decisions*" sering kali menjadi titik balik penting dalam sejarah hukum, karena mereka menetapkan prinsip-prinsip hukum baru dan atau merubah interpretasi hukum yang telah ada. Dengan demikian, putusan yang ada memiliki dampak yang lebih luas, tidak hanya terdapat dalam konteks hukum, tapi juga terdapat dalam politik, masyarakat, dan ekonomi. *Landmark Decisions* Mahkamah Konstitusi sering kali muncul dalam situasi yang melibatkan sengketa-sengketa penting yang berkaitan dengan konstitusi suatu negara. Contohnya termasuk isu-isu hak asasi manusia, batasan kekuasaan pemerintah, dan konstitusionalitas undang-undang atau kebijakan pemerintah. Keputusan-keputusan ini sering kali membawa perubahan penting dalam sistem hukum dan politik, membentuk pandangan baru

¹Mahfud MD2, (2017), "Landmark Decisions Mahkamah Konstitusi", Bimtek Pemilukada 2017, dipusdiklat MK-RI Cisarua Bogor, Hal 1.

tentang hak dan kewajiban warga negara, serta menentukan batas-batas kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah.

Amran Suadi mengatakan *Landmark Decisions* sebagai putusan penting yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait suatu hal permasalahan tertentu yang diajukan ke pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak diatur oleh peraturan sebelumnya. Beberapa pihak menyamakan *Landmark Decisions* dengan yurisprudensi karena keduanya menjawab kebutuhan hukum dan dinamika sosial di masyarakat². Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya: yurisprudensi adalah putusan yang berulang kali diikuti oleh hakim lain dalam kasus serupa, dan sedangkan *Landmark Decisions* adalah putusan baru yang belum pernah diikuti oleh hakim lain dalam kasus yang sama³. Menurut Henry Campbell Black, yang dimaksud dengan *Landmark Decision* adalah keputusan pengadilan yang secara signifikan mengubah hukum yang berlaku. Sebuah putusan dapat dianggap sebagai *landmark decision* apabila mampu mengubah secara signifikan norma hukum yang sudah ada.

Di antara Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kepentingan besar, terdapat putusan-putusan yang bersifat monumental dan bersifat fundamental

²Nor Hasanuddin, Keputusan Penting Tahun 2017: Pertimbangan dan Putusan Hukum 12 Putusan Mahkamah Agung RI, 2024, <https://pa-penajam.go.id/informasi-pengadilan/289-landmark-decisions-putusan-penting-tahun-2017-pertimbangan-dan-kaidah-hukum-12-putusan-mahkamah-agung-ri>, diakses pada 26 maret 2024

³Nor Hasanuddin, Landmark Decisions (Putusan Penting) Tahun 2016: Pertimbangan Dan Kaidah Hukum 11 Putusan Mahkamah Agung RI, Oktober 2021, <https://123dok.com/document/zgw168m7-landmark-decisions-putusan-penting-pertimbangan-kaidah-putusan-mahkamah.html>, diakses 26 Maret 2024

dalam menegakkan UUD 1945. Untuk dapat disebut sebagai landmark decisions, maka Putusan Mahkamah Konstitusi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Putusan yang memuat prinsip Hukum Baru
2. Putusan yang memberi solusi konstitusional bagi stagnasi praktik ketatanegaraan dan sistem hukum
3. Putusan yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang
4. Putusan yang memiliki nilai strategis konstitusional, yang mengubah tafsir terhadap norma yang berlaku, atau mengembalikan tafsir sesuai dengan konstitusi
5. Putusan yang memuat norma konstitusional yang tidak terabsorpsi oleh undang-undang, tapi dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *ratio decidendi*⁴.

Analisis putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas parlemen adalah penelitian yang menjelaskan tentang *Landmark Decisions* Mahkamah Konstitusi Indonesia yang menetapkan atas ambang batas parlemen. Penelitian ini menjelaskan tentang perkembangan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan ambang batas parlemen, yang merupakan tentang jumlah wakil rakyat yang diperlukan untuk melakukan suatu perundingan di Dewan Perwakilan Rakyat.

⁴ Rizki Amalia, *et.al*, "Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022", Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Hal IX

Untuk memahami latar belakang sebuah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, penting untuk melihat sejarah politik Indonesia. Sejak reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah berusaha untuk memperkuat sistem demokratisnya, yang mencakup proses pemilihan umum dan pengaturan partai politik. Selama periode ini, sistem politik Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, termasuk pengaturan terkait dengan ambang batas parlemen⁵.

Ambang batas parlemen dalam Konteks Konstitusi: ambang batas parlemen merujuk pada persyaratan minimum suara yang diperlukan untuk partai politik memperoleh kursi di parlemen. Kontroversi sering muncul seputar besarnya ambang batas ini. Di Indonesia, perdebatan seputar ambang batas parlemen mencerminkan pertentangan antara kepentingan demokratisasi yang lebih luas dan stabilitas politik. Beberapa pihak menguatkan penerapan ambang batas parlemen sebagai sarana untuk mencegah terjadinya fragmentasi politik yang berlebihan dan memastikan kestabilan pemerintahan, sementara yang lain menganggapnya sebagai pembatasan yang tidak demokratis terhadap partisipasi politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai ambang batas parlemen merupakan keputusan yang sangat penting dalam perkembangan hukum konstitusi suatu negara. Pertanyaan apakah putusan ini dapat dikategorikan sebagai monumental atau *landmark decision* menjadi

⁵Akmal, D. U, "Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan", *Jurnal Hukum dan Keadian* Volume 8 Nomor 1, 2021, Hal.22

relevan mengingat dampak dan implikasinya terhadap sistem politik dan hukum. Perubahan dalam interpretasi atau penerapan persyaratan partisipasi politik dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap keseimbangan kekuasaan, representasi politik, serta hak-hak warga negara dalam suatu negara demokratis.

Latar belakang ini diperkuat oleh fakta bahwa putusan Mahkamah Konstitusi seringkali memiliki dampak yang luas dalam masyarakat, politik, dan pemerintahan. Putusan tersebut dapat mempengaruhi dinamika politik internal, stabilitas politik, serta Keberlangsungan sistem hukum dan demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk memahami implikasi dan relevansi putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas parlemen, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap sifat dan karakteristik keputusan tersebut, serta memahami apakah ia memenuhi kriteria sebagai putusan monumental atau *landmark decision*. Dengan demikian, latar belakang ini menjadi dasar untuk penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis signifikansi dari putusan tersebut dalam konteks perkembangan hukum konstitusi⁶. Struktur partai politik, proses pemilihan umum, representasi politik, dan stabilitas politik secara keseluruhan. Selain itu, analisis tersebut juga dapat membahas pandangan beragam dari para pemangku kepentingan

⁶Pan Mohamad Faiz, Mengawal Demokrasi Melalui Constitutional Review, 2009, <https://panmohamadfaiz.com/2009/12/31/mengawal-demokrasi-melalui-constitutional-review-bagian-i/>. Diakses pada 27 Maret 2024

terkait dengan putusan tersebut dan bagaimana hal itu dapat membentuk perdebatan lebih lanjut tentang arah demokrasi Indonesia.

Dengan memahami latar belakang ini secara komprehensif, pembaca akan dapat menangkap konteks yang diperlukan untuk memahami signifikansi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas parlemen sebagai sebuah keputusan Landmark. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menetapkan bahwa jumlah wakil rakyat yang diperlukan untuk melakukan suatu perundingan di Dewan Perwakilan Rakyat adalah 200 wakil rakyat. Penelitian ini juga menjelaskan tentang perkembangan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan ambang batas parlemen, yang merupakan tentang jumlah wakil rakyat yang diperlukan untuk melakukan suatu perundingan di Dewan Perwakilan Rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menetapkan bahwa jumlah wakil rakyat yang diperlukan untuk melakukan suatu perundingan di Dewan Perwakilan Rakyat adalah 200 wakil rakyat. Dan menjelaskan tentang perkembangan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan ambang batas parlemen, yang merupakan tentang jumlah wakil rakyat yang diperlukan untuk melakukan suatu perundingan di Dewan Perwakilan Rakyat⁷.

⁷Adi Thea DA, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang *Parlemetary Treshlod* sejalan dengan konstitusi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-Mahkamah-Konstitusi-tentang-parliamentary-threshold-sejalan-dengan-konstitusi-lt65e1c6006bac7/>, diakses 27 Maret 2024

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa saja kriteria sebuah putusan *landmark* menurut Mahkamah Konstitusi?
2. Apakah putusan *a quo* memenuhi syarat sebagai putusan landmark sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis apa saja kriteria sebuah putusan *landmark* menurut Mahkamah Konstitusi
2. Mengidentifikasi apakah putusan *a quo* memenuhi syarat sebagai putusan *landmark* sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menawarkan wawasan yang lebih mendalam mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai ambang batas parlemen, membantu mengidentifikasi apakah putusan tersebut layak dikategorikan sebagai putusan Monumental atau Landmark Decision. Hasilnya akan memberikan pandangan yang lebih jelas tentang evolusi hukum konstitusi dan implikasinya dalam konteks praktik politik dan hukum negara tersebut. Ini akan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang lebih baik, serta panduan bagi pengadilan, advokat, dan pembuat kebijakan dalam merespons perubahan signifikan dalam tafsir hukum konstitusi.

1.5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode yang berfokus pada analisis dan evaluasi hukum yang berlaku, mencakup undang-undang, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan. Metode ini memanfaatkan pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada hukum dan peraturan yang ada.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam konteks ini putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas parlemen. Fokus utama penelitian adalah untuk menganalisis secara mendalam putusan tersebut, termasuk penalaran hukum yang mendasarinya, dampaknya terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia, serta tanggapan dari berbagai pihak terkait dengan putusan ini.

3. Alat dan Bahan

Alat dan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, seperti teks putusan dan argumen hukum dari para pihak dalam perselisihan. Penelitian ini juga merujuk pada Undang-Undang, konstitusi, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan hukum konstitusi dan politik di Indonesia.

4. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang diusulkan akan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data: Data yang relevan akan dikumpulkan, termasuk teks putusan Mahkamah Konstitusi, argumen hukum dari pihak-pihak yang terlibat, serta dokumen hukum dan literatur terkait.
- b. Analisis Hukum: Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan analisis hukum konstitusi. Ini akan melibatkan pembongkaran penalaran hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, pengidentifikasian argumen yang digunakan, serta penafsiran implikasi hukum dari putusan tersebut.
- c. Analisis Implikasi Politik dan Sosial: Selain itu, penelitian akan menganalisis implikasi politik, sosial, dan konstitusional dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Ini akan mencakup evaluasi dampaknya terhadap struktur partai politik, proses pemilihan umum, dan stabilitas politik secara keseluruhan.
- d. Penyusunan: Hasil analisis akan disusun dalam bentuk laporan penelitian yang menyajikan temuan, analisis, dan kesimpulan dari penelitian tersebut dalam hal ini karya ilmiah berupa jurnal.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini dibagi dalam beberapa bab, dimaksud agar pembahasan skripsi ini dapat tersusun dengan baik, yaitu sebagai berikut :

Bab 1, Pendahuluan : Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari enam bagian, yaitu analisis latar belakang yang menggunakan teori *landmark decision* dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas parlemen, dan rumusan masalah terkait lima kriteria *landmark decision* yang harus dipenuhi sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan studi kepustakaan dan sistematika penulisan ditujukan untuk menjelaskan struktur penelitian pada setiap sub-bab.

Bab II, Tinjauan Pustaka : Bab ini memuat uraian tentang penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian penulis yang berguna sebagai referensi pendukung untuk membantu penulis dalam melakukan proses analisis masalah yang dibahas. Penulis juga mengidentifikasi perbedaan untuk mengisi kesenjangan yang ada sehingga dapat menemukan kebaruan dalam penelitian penulis.

Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Penulis menyajikan analisis *landmark decision* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU/XXI/2023 dalam bentuk tabel serta memberikan penjelasan secara rinci atas bagian isi dari putusan tersebut yang termasuk dalam kategori kriteria *landmark decision*.

Bab IV, Penutup : Bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran dari penjelasan atau uraian penelitian penulis yang menggunakan data. Tujuan dari bagian ini adalah untuk mempermudah dalam merangkum hasil penelitian dan

memberikan saran kepada pihak terkait agar penelitian ini dapat memberikan manfaat.